



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MOHAMAD JAPAR BIN ZAINI |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/23 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kedung Mangu Timur 6/21 Sidotopo Wetan
Kenjeran Kota Surabaya atau Sawah Pulo Jaya
Gang 1 No. 6 RT.012/RW.011, Kel. Ujung, Kec.
Semampir, Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/250/XI/RES.2.8/2023/Satreskrim tanggal 26 Nopember 2023 ;

Terdakwa Mohamad Japar Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD JAPAR BIN ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD JAPAR BIN ZAINI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning bergaris Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Infinix Smart 5 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5 milik Saksi JEILANIDikembalikan kepada korban JAELANI
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa MOHAMAD JAPAR BIN ZAINI pada hari Minggu tanggal 26 Novemver 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Novemver tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Jl. Ampel Masjid No. 53 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk infinix Smart 5 warna Hitam yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi JEILANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bemula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Masjid Agung Sunan Ampel dengan berjalan kaki. Setelah sampai di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Terdakwa mengaji dan membaca doa di Makam Sunan Ampel Surabaya. Kemudian Terdakwa yang mengantuk dan tidur di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bangun dan melihat 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat milik Saksi JEILANI yang berada disamping Saksi JEILANI yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil tanpa seizin yang berhak 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5 warna Hitam milik Saksi JEILANI. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut Terdakwa pergi menuju keluar Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi MUHAMAD HIDAYAT yang sedang bertugas sebagai Keamanan Masjid melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone milik Saksi JEILANI dan berusaha mengamankan Terdakwa. Setelah berhasil menangkap Terdakwa Saksi MUHAMAD HIDAYAT melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tanjung Perak.
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi DJOHAN DJAYA bersama Saksi PUTRA FEBRIAN yang mendapat laporan terjadinya Pencurian langsung berangkat menuju ke Tempat Parkir Masjid Agung Ampel Surabaya. Setelah dilakukan introgasi bahwa benar Terdakwa mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5 milik Saksi JEILANI. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 warna Hitam tanpa ijin dari Saksi JEILANI dan mengakibatkan Saksi JEILANI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jaelani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Infinitix smart 5 warna hitam di dalam Masjid Agung Sunan Ampel di Jl Ampel Masjid Gg 53 Surabaya ;
- Bahwa saat itu saksi di masjid Ampel dan HP milik saksi tersebut berada di tas slempang coklat milik saksi sedang istirahat, namun saat saksi bangun tidur, sudah tidak mendapati HP didalam tas miliknya dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor petugas keamanan ;
- Bahwa ternyata di pos keamanan telah diamankan Terdakwa ;
- Bahwa HP tersebut dibeli Terdakwa senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa HP tersebut dimasukkan dalam tas dan dalam keadaan resling tas tertutup, saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil HP saksi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. **Muhammad Hidayat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas security Masjid Ampel yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Masjid Ampel Surabaya ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada sekitar hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 01.30 WIB didalam masjid Ampel Surabaya, Jl. Ampel Masjid No 53 Surabaya, telah mengamati dan mencurigai gerak gerik Terdakwa, dan setelah dilakukan pengamatan, Terdakwa terlihat mengambil barang berupa HP merek Infinitix Smart 5 warna hitam milik saksi Jeilani dan kemudian saksi berhasil mengamankan dan kemudian menyerahkan lebih lanjut ke polisi ;
- Bawa saksi Jeilani telah melaporkan kehilangan HP Infinix Smart 5 warna hitam miliknya yang sudah hilang dari tas slempang coklat miliknya ;
- Bawa saat itu saksi Jaelani sudah memaafkan tindakan Terdakwa, namun untuk menghindari terulangnya kejadian pencurian, perbuatan tersebut tetap dilaporkan ke kantor polisi ;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya dari saksi Jaelani ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap petugas keamanan / security Masjid Ampel Surabaya, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, karena kedapatan tangan mengambil HP Infinix Smart 5 warna hitam milik peziarah yang sedang istirahat ;
- Bawa Terdakwa yang datang dengan menggunakan baju lengan pendek warna kuning bergaris berjalan kaki menuju Masjid Ampel Surabaya, setelah menunaikan sholat Isya' dan mengaji, Terdakwa kemudian mengantuk dan tidur di dalam Masjid Ampel Surabaya, dan sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa bangun dan melihat disebelahnya ada peziarah yang sedang tertidur dan melihat tas slempang warna coklat didekat peziarah tersebut, kemudian Terdakwa membuka risleting tas tersebut, dan mengambil HP Infinix Smart 5 warna hitam kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut, namun Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan / security kemudian diamankan dan diserahkan ke kantor polisi ;
- Bawa Terdakwa sudah dipertemukan dengan pemilik HP tersebut, dan meminta maaf, dan sudah dimaafkan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena lapar, setelah pergi meninggalkan rumah karena bertengkar dengan isterinya ;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan perbuatan tersebut, dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning bergaris
2. 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Infinix Smart 5 warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5 milik Saksi JEILANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas keamanan / security Masjdi Ampel Surabaya, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, karena kedapatan tangan mengambil HP Infinix Smart 5 warna hitam milik peziarah yang sedang istirahat ;
2. Bahwa Terdakwa yang datang dengan menggunakan baju lengan pendek warna kuning bergaris berjalan kaki menuju Masjid Ampel Surabaya, setelah menunaikan sholat Isya' dan mengaji, Terdakwa kemudian mengantuk dan tidur di dalam Masjid Ampel Surabaya, dan sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa bangun dan melihat disebelahnya ada peziarah yang sedang tertidur dan melihat tas slempang warna coklat didekat peziarah tersebut, kemudian Terdakwa membuka risleting tas tersebut, dan mengambil HP Infinix Smart 5 warna hitam kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut, namun Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan / security kemudian diamankan dan diserahkan ke kantor polisi ;
3. Bahwa Terdakwa sudah dipertemukan dengan pemilik HP tersebut, dan meminta maaf, dan sudah dimaafkan ;
4. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut, karena lapar, setelah pergi meninggalkan rumah karena bertengkar dengan isterinya ;
5. Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan perbuatan tersebut, dan menyesali perbuatannya ;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa ” adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subjek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Mohamad Japar bin Zaini dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepenggetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagian atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap security / petugas keamanan Masjid

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Surabaya yang kemudian diserahkan ke kantor polisi, karena pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa kedapatan tangan mengambil HP Infinix Smart 5 warna hitam milik peziarah yang sedang istirahat, dimana Terdakwa yang datang dengan menggunakan baju lengan pendek warna kuning bergaris berjalan kaki menuju Masjid Ampel Surabaya, setelah menunaikan sholat Isya' dan mengaji, Terdakwa kemudian mengantuk dan tidur di dalam Masjid Ampel Surabaya, dan sekitar jam 01.30 WIB, Terdakwa bangun dan melihat disebelahnya ada peziarah yang sedang tertidur dan melihar tas slempang warna coklat didekat peziarah tersebut, kemudian Terdakwa membuka risleting tas tersebut, dan mengambil HP Infinix Smart 5 warna hitam kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut, namun Terdakwa dipergoki oleh petugas keamanan / security kemudian diamankan dan diserahkan ke kantor polisi, Terdakwa sendiri sudah dipertemukan dengan pemilik HP tersebut, dan meminta maaf, dan sudah dimaafkan dan Terdakwa melakukan hal tersebut, karena lapar, setelah pergi meninggalkan rumah karena bertengkar dengan isterinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemilik handphone merk Infinix Smart 5 warna milik saksi Jaelani dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (criminal responsibility) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning bergaris, yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Infinix Smart 5 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5 milik Saksi Jeilani, yang telah disita dari saksi Jaelani akan dikembalikan kepada saksi Jaelani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya saksi korban Jaelani ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Saksi korban sudah bertemu dengan Terdakwa dan memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Japar Bin Zaini** terbuktii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning bergaris

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk Infinix Smart 5 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Smart 5 milik Saksi Jailani

Dikembalikan kepada saksi Jaelani

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)